

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAKIM
SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Disusun Oleh :

DIDIK PRAYITNO

03.200.5253

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, S.H. M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2004

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAKIM
SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PIDANA**



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH., MH

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAKIM
SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DIDIK PRAYITNO

03.200.5253

Telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji pada tanggal **17 September 2004**
Dinyatakan memenuhi syarat dan lulus


Ketua


Indah Setyowati, SH. MH.

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH.

Anggota II


Faisol Ashari, SH. M.Hum.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*
(QS. Al-A'raaf 7 : 199)
- ❖ *Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.*
(QS. Adz-Dzaariyaat 51 : 55)
- ❖ *Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan.*
(QS. An - Naba' 78 : 17)
- ❖ *Berusaha dan berdoa merupakan kunci utama mencapai kesuksesan.*
(Penulis)



PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Ayah dan ibu tercinta*
- *Kakakku tercinta*
- *Kekasihku tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Teman-temanku di Fakultas Hukum*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAKIM SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA”.

Penulisan ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan program (S-1) guna memperoleh gelar sarjana hukum program kekhususan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan, pengetahuan dan pengalaman penulis sehingga dalam penyusunan penulisan ini tidak sedikit bantuan, bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rendah hati dan rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. dr. H.M Rofiq Anwar, Sp.PA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarwani, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk hingga tersusunnya skripsi ini.
4. Bapak H. Umar Ma'ruf, SH. CN., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademik selama kuliah, mulai dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kudus hingga tersusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan moril semangat maupun materiil serta do'a hingga terselesainya skripsi ini.
9. Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan dukungan hingga terselesainya skripsi ini.
10. Seseorang yang sangat kusayangi dan kucintai yang senantiasa memberikan semangat serta menemaniku hingga terselesainya skripsi ini.
11. Sahabatku dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu dan dengan setia memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sampai terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Agustus 2004

Penulis

Didik Prayitno
Nim. 03.200.5253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Dasar Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	14
B. Keyakinan Hakim Yang Dijadikan Dasar Putusan Dalam Perkara Pidana.....	19
C. Hakim Dalam Memperoleh Keyakinan Dari Alat Bukti	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Jenis Putusan Hakim.....	38
B. Pertimbangan-pertimbangan Hakim	41

	C. Analisis Hasil Riset.....	58
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 yaitu UU No. 8 Tahun 1981..

Menurut KUHAP semua petugas penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim dalam menjalankan tugas, mereka harus benar-benar berdasarkan peraturan hukum dalam menyelidiki, menyidik, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang ditujukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya harus berdasarkan keyakinan yang timbul dari adanya alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP).

Putusan hakim dalam suatu perkara kadang-kadang menimbulkan keheranan dalam masyarakat dan menyebabkan adanya suara pro dan kontra. Ada suara yang bernada tidak puas karena menganggap putusan tersebut tidak adil.

Hal tersebut disebabkan karena :

1. Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan keyakinan hakim yang timbul berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam hal ini yang dominan adalah keyakinan, oleh karena itu unsur subyektif dari hakim bisa saja terjadi.
2. Keyakinan dalam masyarakat bermacam-macam.

Keyakinan adalah hal yang subyektif dan tidak sama pada masing-masing orang. Keyakinan menurut Wirjono Prodjodikoro lebih mendekati pada perasaan daripada pikiran.¹⁾

Pasal 183 KUHAP membatasi keleluasaan keyakinan hakim, dengan mengharuskan dalam menjatuhkan putusannya dengan keyakinan yang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Namun demikian prasangka akan ketidakberesan dalam penegakan hukum tetap ada. Hal ini seharusnya merupakan dorongan bagi para penegak hukum untuk membuktikan, bahwa prasangka tersebut tidak benar. Untuk hal itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengingat masyarakat itu bersifat dinamis, selalu berubah maka penilaian mengenai keadilan dan kebenaran pun juga selalu berubah. Apa yang dulu dianggap adil, pada masa sekarang belum tentu demikian. Contoh pada zaman Kolonial Belanda, orang Bumi Putera hidup dengan seenggol (dua setengah sen) sehari dianggap sudah adil. Apa yang dianggap benar dan adil berbeda-beda pula di berbagai negara. Misalnya di negeri komunis orang / buruh dilarang mogok, hal itu merupakan kejahatan. Sedangkan di negara liberal, mogok adalah hak dari warga masyarakat / kaum buruh. Agar hakim dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus selalu meningkatkan kemampuan menguasai ilmu hukum. Di samping itu hakim dalam menjalankan kewajiban itu sebaiknya seperti layaknya seorang hakim yang berbudi baik dan jujur dalam

¹⁾ Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1977, hal. 90

menegakkan hukum dan keadilan. Demikian sumpah yang diucapkan oleh hakim sebelum melakukan jabatannya (Pasal 30 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Ada beberapa azas yang mendasari para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, yang sekaligus juga merupakan perlindungan mengenai keluhuran harkat dan martabat manusia, yang telah diletakkan dalam Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Azas-azas tersebut antara lain :

1. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
2. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelakuannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut pidana dan atau dikenakan hukum administrasi;

4. Setiap orang yang bersangkutan perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
5. Kepada seorang terdakwa sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya tersebut termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
7. Sidang pemeriksaan di pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Untuk lebih menjamin agar para hakim tidak akan dipengaruhi oleh siapapun dan oleh pihak manapun, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 (Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) mewajibkan kepada pemerintah untuk mengatur kedudukan, pangkat dan gaji para hakim dengan peraturan sendiri. Undang-undang tersebut di atas sebagai pelaksanaan tentang ketentuan dari Pasal 24 dan 25 dari Undang-undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen), yang dalam pasal penjelasannya menyatakan :

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa hakim akan memperoleh keyakinan dari alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Sebagaimana yang sudah dikatakan, bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan bebas

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, menjelaskan ; apabila pengadilan berpendapat :

- dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;
- kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Kalau putusan pembebasan di atas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada Pasal 191 ayat (2) KUHP, yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

- apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

3. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

4. Penetapan tidak berwenang mengadili

Yang pertama dan utama diperiksanya, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya (Pasal 147) KUHP. Seandainya ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP.

- Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau

- Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

5. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya tentang hal ini pun sudah diterangkan sehubungan dengan pembahasan bantahan atau eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum.

6. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan penuntut umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.²⁾

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka saya mencoba menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keyakinan hakim itu dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara pidana ?

²⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed.2 Cet.4, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 346

2. Atas dasar apa hakim dalam memperoleh keyakinan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keyakinan hakim dijadikan dasar putusan hakim dalam perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui dasarnya hakim dalam memperoleh keyakinan yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana.

2. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat mengetahui dan menghayati hak-haknya, lebih-lebih bagi seorang yang didakwa melakukan tindak pidana.

D. Dasar Pemikiran

Proses pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam bagian ketiga, Bab XVI KUHAP. Untuk melihat pemeriksaan di sidang pengadilan, mulai dari awal sampai kepada putusan, akan diuraikan berikut ini.

1. Pemeriksaan identitas terdakwa didahului pembukaan sidang oleh ketua. Pembukaan sidang harus dinyatakan “terbuka untuk umum”, seperti yang ditegaskan Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Setelah hakim membuka sidang serta menyatakan terbuka untuk umum, hakim ketua memeriksa “identitas” terdakwa. Pemeriksaan identitas dilakukan dengan

jalan menanyakan terdakwa mengenai : nama lengkap; tempat lahir; umur/tanggal lahir; jenis kelamin; kebangsaan; tempat tinggal; agama dan pekerjaan.

2. Setelah selesai menanyakan identitas terdakwa, kewajiban ketua sidang “memperingatkan” terdakwa, berupa “nasihat” dan “anjuran”.
3. Selanjutnya Ketua sidang “memerintahkan” penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan requisitor.
4. Sesudah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan, hakim harus bertanya kepada terdakwa apakah dia benar-benar memahami isi surat dakwaan.
5. Jika diperhatikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, pengajuan keberatan yang menyangkut pembelaan atas alasan “formal” oleh terdakwa atau penasehat hukum adalah “hak”.
6. Proses selanjutnya ialah pemeriksaan saksi, apabila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau apabila hal-hal yang menyangkut proses eksepsi telah dilampaui penyelesaiannya. Salah satu prinsip yang harus ditegakkan, mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP yang menegaskan : yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Yang dimaksud dengan ruang lingkup pemeriksaan saksi dalam pembahasan ini, bertujuan untuk menjelaskan tentang sejauh dan seluas manakah pemeriksaan saksi sehubungan dengan hal-hal yang menyangkut :

- keterangan yang harus diberikan saksi
 - pertanyaan siapa saja yang harus dijawabnya
 - kebebasan saksi dalam memberikan keterangan
 - larangan pengunduran diri sebagai saksi
 - kesaksian seorang anak
 - keterangan saksi yang diberikan tanpa hadirnya terdakwa
7. Dari pasal-pasal yang berserakan di sana-sini, dicoba menyusunnya dalam suatu uraian yang mendekati tata urutan cara pemeriksaan terdakwa. Usaha mensistematis ini, memang agak sulit, karena harus diambil dari pasal-pasal yang tidak berurutan. Namun demikian, kami percaya apa yang diutarakan dalam tata cara urutan pemeriksaan terdakwa, akan mendekati proses pemeriksaan terdakwa yang semestinya diikuti hakim di sidang pengadilan adalah sebagai berikut : pemeriksaan identitas terdakwa; memperingatkan terdakwa; pembacaan surat dakwaan; terdakwa berhak mengajukan bantahan; pemeriksaan terdakwa sesudah pemeriksaan saksi; anjuran untuk menjawab; larangan mengajukan pertanyaan yang menjerat; pengeluaran terdakwa dari ruang sidang; dilarang menyatakan sikap keyakinan salah tidaknya terdakwa; penuntut umum dan penasihat hukum dapat mengajukan pertanyaan pada terdakwa; juru bahasa dan penerjemah.

8. Sebagaimana halnya dalam pemeriksaan penyidikan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan mendengar keterangan ahli. Yang dimaksud ahli dalam Pasal 179 KUHAP adalah :
- ahli kedokteran kehakiman
 - ahli lainnya
9. Apabila tahap proses tuntutan dan pembelaan sudah berakhir, tiba saatnya tahap terakhir pemeriksaan perkara, yaitu penjatuhan putusan oleh ketua sidang, sebagai tujuan akhir pemeriksaan suatu perkara, yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan).³⁾

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini dan mempelajari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Kudus.

³⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.78

- b. Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu di Pengadilan Negeri Kudus.

Adapun teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Yaitu penulis berhadapan langsung dengan penegak hukum dan aparat lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas penulis.

2. Mengikuti persidangan

3. Mempelajari berkas-berkas di Pengadilan Negeri Kudus.

c. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian bersifat diskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan kenyataan yang ada, tetapi tidak berhenti pada apa yang diperoleh saja. Data yang diperoleh kemudian dianalisa guna memperoleh pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini perlu juga peneliti menguraikan sistematika penulisan yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam hal pembahasan. Selanjutnya penulisan penelitian ini terdiri 4 (empat) bab, yang terdiri sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini merupakan awal / pendahuluan dari keseluruhan penelitian yang ada. Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

- BAB II : Pada bab ini berisi tinjauan pustaka tentang, sistem pembuktian dalam perkara pidana, keyakinan hakim yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana dan hakim dalam memperoleh keyakinan dari alat bukti.
- BAB III : Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang jenis putusan hakim, pertimbangan-pertimbangan hakim, analisis hasil riset serta putusan hakim.
- BAB IV : Pada bab ini peneliti mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di periksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaiknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari

tindakan pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti. Pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa menyatakan bersalah, semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang “dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction raisonee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus dasar-dasar

alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-undang secara positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah". Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara eksterem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif "menggabungkan" kedalam dirinya secara terpadu sistem

pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu "sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif". Rumusnya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. !

Bertitik tolak dari uraian di atas untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen :

- i. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- ii. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴⁾

Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, Pasal 183 KUHAP sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."⁵⁾

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh

⁴⁾ Yahya Harahap.M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, ed 2, Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 276

⁵⁾ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya-Indonesia, hal. 81

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan telah membawa perubahan terhadap kekuasaan kehakiman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diatur pada Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁶⁾

Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk menjajaki alasan pembuat Undang-Undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”. Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 KUHAP. Dari penjelasan Pasal 183 KUHAP

⁶⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004, hal. 4

Pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan "sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif" (*positief wettelijk stelsel*).

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

B. Keyakinan Hakim Yang Dijadikan Dasar Putusan Dalam Perkara Pidana

Apabila suatu penyidikan perkara pidana oleh penyidik sudah selesai, maka dibuat berita acara pemeriksaan. Berita acara ini dikirim ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Setelah pengadilan negeri menerima pelimpahan perkara tersebut dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangnya, maka ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Hakim yang ditunjuk lalu menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dan para saksi untuk di dengar keterangannya.

Hakim memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya berdasarkan keyakinan yang di peroleh dari alat-alat bukti yang sah. Hakim memperoleh

keyakinan tersebut dalam sidang pengadilan, oleh karena keterangan saksi dan alat bukti lainnya merupakan alat bukti bila disampaikan dalam sidang pengadilan.

Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal-hal atau diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan terdakwa dan saksi memberikan jawaban secara tidak benar.

Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali pemeriksaan mengenai perkara, kesusilaan atau bila terdakwa seorang anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Pada permulaan sidang terdakwa dan para saksi ditanyakan identitas mereka untuk mendapatkan kepastian tidak ada kekeliruan mengenai orang yang akan diperiksa.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan melakukan sumpah atau janji itu maka keterangan mereka mempunyai bobot pembuktian. Jika saksi atau ahli menolak untuk mengangkat sumpah atau janji maka mereka dapat di sandera di rumah tahanan negara paling lama selama 14 hari. Jika tenggang waktu tersebut habis dan mereka tetap menolak untuk disumpah atau mengucapkan janji maka keterangan yang telah mereka berikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam kesaksiannya itu saksi harus memberi keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut

alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi merupakan hal yang wajib dan mengangkat sumpah atau janji pun juga merupakan suatu kewajiban.

Dari keterangan saksi, ahli, surat, keterangan terdakwa atau petunjuk, hakim dapat memperoleh gambaran mengenai peristiwa pidana yang terjadi. Bagi hakim adalah sangat sulit untuk membuat gambaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa sebelumnya, yang tidak ia alami sendiri. Hakim harus dapat menemukan kebenaran yang sejati dari peristiwa pidana dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa, surat-surat serta petunjuk dan barang-barang yang digunakan atau yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana itu. Dari penyelidikan peristiwa konkrit itu tidak dapat diperoleh kepastian yang mutlak, yang dapat diperoleh hanyalah kemungkinan-kemungkinan dalam tingkat tertentu. Dari bahan-bahan tersebut dan berpikir secara logis, hakim akan memperoleh keyakinan bahwa peristiwa pidana yang diajukan kepadanya untuk diberi putusan, benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Apabila kita memperhatikan keseluruhan uraian di atas, dikaitkan dengan apa yang terkandung dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

- Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
- Dan dugaan dasar alat bukti yang sah itu, Hakim yakin, bahwa:
 - Tindak pidana telah terjadi
 - Terdakwalah yang bersalah

Setelah Hakim mendapat keyakinan berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah, maka akan menjatuhkan putusan. Dengan demikian maka peristiwa yang konkrit tersebut menjadi peristiwa hukum, artinya perbuatan tersebut lalu diberi

akibat hukum dan norma yang dilanggar oleh terpidana yang abstrak lalu menjadi konkrit.

Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan pada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan di dakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia di periksa dan di dakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan yang dijatuhkan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat di eksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.

Untuk melihat batal atau tidaknya suatu putusan dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (1) jo, ayat (2) KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Berkepala : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkaitan dengan falsafah yang kita anut, penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan Ketuhanan. Hukum yang ditegakkan bukan atas nama hukum atau penguasa, tapi atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

b. Identitas Terdakwa

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Huruf b menentukan, agar dalam putusan jelas dan telah diuraikan identitas terdakwa, guna menjamin

kepastian hukum bagi orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yang sedang diadili.

c. Dakwaan, Sebagaimana Terdapat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Ini berarti, putusan memuat keseluruhan isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih dalam putusan secara keseluruhan. Penempatan pencantuman dakwaan dalam putusan, dirangkaikan di bawah urutan huruf b Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mengikuti uraian identitas terdakwa. Surat dakwaan mesti secara utuh dicantumkan dalam putusan, sesuai dengan apa yang diuraikan penuntut umum. Hal ini didasarkan pada penegasan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi : dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

d. Pertimbangan Yang Lengkap

- Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan. Apabila mengenai fakta atau keadaan “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa, mesti jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan.
- Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

e. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

Biasanya kesimpulan tuntutan pidana atau *rekuisitor* penuntut umum ditempatkan antara uraian identitas terdakwa dengan surat dakwaan. Sistematika yang sudah baku selama ini, kesimpulan tuntutan pidana penuntut umum untuk dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa, mendahului uraian dakwaan, tetapi itu

hanya kesimpulan saja. Sedang mengenai dasar-dasar hukum alasan kesimpulan tuntutan pidana tersebut diuraikan serangkaian dengan pertimbangan fakta dan keadaan serta pertimbangan mengenai alat pembuktian.

f. Peraturan Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pemikiran

Menurut ketentuan ini, putusan pidana memuat pasal Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehubungan dengan ketentuan ini ada dua hal yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengenai penyebutan pasal dan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

Ketentuan huruf f dapat di anggap tercakup dalam pertimbangan terakhir putusan yang sudah merupakan model yang baku sampai pada saat ini. Tanpa mengurangi keabsahan yang seperti itu, sebaiknya ada penyebutan yang tegas pada pasal hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP maupun penguraian jelas tentang pasal hukum materiil yang diatur dalam KUHP.

- b. Mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman.

Ini menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut "pidana". Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif Hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang terdapat di sekitar kehidupan sosial.

g. Hari dan Tanggal Diadakannya Musyawarah Majelis

Sesuai dengan ketentuan yang disebut pada Pasal 197 huruf g KUHAP, putusan Pengadilan Negeri harus memuat tanggal hari musyawarah dan tanggal hari pengucapan pengumuman putusan.

h. Pernyataan Kesalahan Terdakwa

Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan.

i. Pembebanan Biaya Perkara dan Penentuan Barang Bukti

Ketentuan yang diatur dalam huruf i menyangkut dua ketentuan yang berhubungan dengan :

1. Pembebanan biaya perkara (Pasal 222 KUHAP)
2. Mengenai barang bukti (Pasal 194 KUHAP)

j. Penjelasan Tentang Surat Palsu

Tata cara bagaimana memperlakukan surat palsu diatur dalam Pasal 201 KUHAP sebagai berikut :

1. Panitera meletakkan petikan putusan yang ditanda tangannya pada surat palsu atau surat yang dipalsukan; |
2. Pada surat palsu atau yang dipalsukan, panitera memberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tadi;

3. Salinan surat asli atau yang dipalsukan tidak akan dikeluarkan atau diberikan, kecuali jika panitera sudah membubuhi catatan seperti yang disebut di atas, dan disertai dengan salinan petikan putusan.

k. Perintah Penahanan, Tetap Dalam Tahanan atau Pembebasan

Pembahasan tentang hal ini telah diulangi kembali pada saat membicarakan jenis putusan pidana yang diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

l. Hari dan tanggal Putusan, Nama Penuntut Umum, Hakim yang Memutus dan Panitera

Secara sistematis, huruf l merupakan isi penutup putusan. Ia ditempatkan menyusul sesudah amar putusan.

Seperti yang sudah diterangkan pada putusan pidana, harus lengkap memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, mulai dari huruf a sampai l. Kalau keseluruhan ketentuan itu tidak dimuat dalam pidana, putusan “batal demi hukum”.⁷⁾

Selanjutnya arah dan kebijaksanaan pembangunan umum menyebutkan sebagai berikut : Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional. Sehubungan dengan ini perlu dilanjutkan upaya pembahasan hukum serta kemantapan stabilitas nasional. Sehubungan dengan ini perlu dilanjutkan hukum serta peningkatan kemampuan dan

⁷⁾ *Ibid*, hal. 359

kewibawaan aparat pemerintah terutama aparat penegakan hukum serta ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁸⁾

C. Hakim Dalam Memperoleh Keyakinan Dari Alat Bukti

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses perkara pidana, sebelum dijatuhkan putusan oleh Hakim, harus dibuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut, karena berdasarkan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan ke muka persidangan itulah Hakim dapat mengetahui apakah terdakwa terbukti dan meyakinkan Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan, tugas hakim adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu dimana dalam persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan jaksa, Hakim berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran. Hakim mengadakan pemikiran yang logis agar dapat menjernihkan perkara yang diadilinya, dengan cara memeriksa terdakwa, saksi-saksi beserta segala sesuatu yang diajukan jaksa, seperti alat-alat bukti dan akhirnya ia memperoleh keyakinan untuk memberikan putusan.

⁸⁾ Tap MPR. No. 11/MPR/1988, *Pola Dasar Pembangunan Nasional*, Pustaka Alumni, Jakarta, 1988, hal. 88

Hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap perkara yang diadilinya sampai ia menjatuhkan putusan harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, dan atas keterbuktian ini disertai dengan keyakinan Hakim.

Hakim untuk memperoleh keyakinan dari alat bukti yang ditujukan dalam sidang pengadilan mengenai benar atau tidaknya telah terjadi perbuatan pidana merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan. Karena dari alat-alat bukti itulah dapat menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau, di mana gambaran ini perlu ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan. Hal ini dapat berupa suatu barang atau benda yang masih dapat diperlihatkan kepada Hakim atau berada dalam ingatan terdakwa yang mengalami keadaan itu.

Dalam memperoleh keyakinan, Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan dari keadaan-keadaan yang diketahui dari luar persidangan. Akan tetapi haruslah memperoleh keyakinan itu dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan dan kalau alat-alat bukti itu sah menurut Undang-Undang sudah cukup, barulah Hakim menyatakan kepada dirinya, ia ada keyakinan atas pembuktian kesalahan terdakwa seperti yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP.

Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Selanjutnya akan kita jelaskan alat-alat bukti baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut.

ad.a. Keterangan Saksi

Titik berat pembahasan dalam pembicaraan keterangan saksi sebagai alat bukti, ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
- c. Peran saksi harus diberikan di sidang pengadilan

d. Keterangan seorang saksi saja di anggap tidak cukup

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHP, sebelum saksi memberi keterangan : “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, akan tetapi Pasal 160 ayat (4) KUHP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

Hakim untuk menyatakan keyakinannya harus didasarkan pada penilaian menurut hati nuraninya, sehingga kebenaran menurut hukum tercapai dengan didukung kebenaran nyata.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP mengenai :

- i. yang saksi lihat sendiri.
- ii. saksi dengar sendiri.
- iii. saksi alami sendiri.
- iv. serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP dapat ditarik kesimpulan :

- a. setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai

alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

- b. "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- c. "pendapat" atau "rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran", bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau "*Unus testis nullus testis*" ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. "kesaksian tunggal" yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sering terdapat kekeliruan pendapat, sementara orang yang beranggapan dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan di dengar keterangannya di sidang pengadilan secara "kuantitatif" telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu

keterangan mereka secara “kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan terdakwa.⁹⁾

ad.b. Keterangan ahli

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan seorang ahli. Dari ketentuan Pasal 133 KUHAP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
2. keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP.

ad.c. Keterangan Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

⁹⁾ Rd Achmad S. Soema Dipradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, hal. 56

Menurut Pasal 187 KUHP surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu ;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari bunyi pasal tersebut di atas maka ada berbagai macam surat yaitu:

1. Surat autentik ialah surat-surat yang di buat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya akte notaris, akte yang dibuat juru sita atau oleh kantor catatan sipil, surat keputusan Hakim dan sebagainya.
2. Surat di bawah tangan ialah akte-akte yang dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani di bawah tangan yang mana surat tersebut dibuat tidak di

hadapan pejabat yang berwenang, misalnya surat hutang piutang, sewa menyewa, wesel, dan sebagainya.

3. Surat biasa ialah semua surat yang memberikan bukti dimana isinya ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, misalnya surat yang dibuat oleh seseorang ketika yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri, di mana di dalam surat itu tersimpul mengapa ia melakukan tindakan bunuh diri tersebut.

Pembuktian dengan surat-surat menurut Pasal 304 H.I.R. bagi acara pidana tidak diatur sendiri, melainkan hanya disebutkan, bahwa aturan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat resmi (*open baar*) dan surat-surat biasa (*bijzonder*) dalam Hukum Acara Perdata, juga untuk Acara Pidana. Tentunya dengan pengertian, bahwa dalam acara pidana tetap berlaku prinsip, bahwa alat-alat bukti apapun juga tidak dapat memaksa Hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, jika Hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.

Bagi Hakim pidana tidak ada alat bukti satupun yang mengikat Hakim perihal kekuatan pembuktian. Selalu Hakim Pidana harus memikirkan, apa ia yakin atas kesalahan terdakwa. Kalau ada suatu akte *authentiek* diajukan dalam perkara pidana maka Hakim, untuk mempunyai keyakinan tentang ketiadaan kesalahan terdakwa, tidak memerlukan kontra bukti, seperti halnya dengan Hakim perdata.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan ini sebetulnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi

diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah, bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dari menghadap sendiri dimuka Hakim. Surat-surat yang ditandatangani mereka, cukup di baca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap di muka Hakim dalam sidang dan menceritakan hal sesuatu secara lisan.

Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi yang dimaksud di atas, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau di bikin dan atau ditandatangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui di muka Hakim penandatngannya atau asal dari terdakwa atau pembikinannya oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara. Bagi Hakim pidana, yang leluasa untuk tidak menganggap hal sesuatu telah terbukti oleh surat-surat semacam itu, meskipun tanda tangan diakui oleh terdakwa, yaitu Hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.¹⁰⁾

ad.d. Alat bukti petunjuk

Di samping hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk yang arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya, Pasal 188 ayat (2) KUHAP “membatasi” kewenangan Hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas

¹⁰⁾ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1977, hal. 99

dari alat-alat bukti yang secara "*limitatif*" ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari ;

- a. Keterangan saksi,
- b. Surat,
- c. Keterangan terdakwa

Di dalam Pasal 188 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan petunjuk adalah :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan , yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat-surat,keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

ad.e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan saksi. Bertitik tolak dari

tujuan mewujudkan kebenaran sejati, Undang-Undang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Sifat nilai kekuatan pembuktian adalah bebas
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian
3. Harus memenuhi asas keyakinan

Seperti yang dikutip pada surat kabar Suara Merdeka ada baiknya kita menyimak pendapat pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo, “bahwa betapa salahnya orang menganggap perjalanan hukum sebagai sesuatu yang lurus dan mulus seolah-olah hanya ada satu jalan yang lurus menuju ke hukum.” Dia menggambarkan perjalanan itu penuh dengan liku-liku yang tidak bisa dipolakan secara absolute eksak. Ini tidak berarti hukum merupakan sesuatu institusi yang bisa dibengkok-bengkokkan menurut selera orang. Dia hanya ingin menunjukkan, penegakkan hukum itu tidak segampang dan sejelas seperti yang dikatakan oleh Undang-Undang, tetapi syarat dengan berbagai intervensi sosial, politik, ekonomi, serta praktek perilaku substansial dari orang-orang yang menjalankannya.¹¹⁾

¹¹⁾ *Suara Merdeka*, Kamis 17 Juni 2004, hal. 6

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Jenis Putusan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, menurut hukum acara pidana dapat diselesaikan baik oleh Hakim Tunggal ataupun oleh Hakim Majelis : (Pasal 152 ayat (1) Penjelasan KUHAP). Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tidaklah menjadi persoalan, karena hak sepenuhnya ada pada Hakim itu sendiri.

Namun apabila pemeriksaan perkara itu sendiri melalui Hakim Majelis, maka sebelum putusan akhir itu dijatuhkan kepada terdakwa, para Hakim perlu mengadakan musyawarah dalam keadaan tertutup dan rahasia : (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Musyawarah yang dilakukan para hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang : (Pasal 182 ayat (4) KUHAP).

Menurut Suryono Sutarto : “Dalam musyawarah hakim (*read kamer*) yang diadakan setelah pemeriksaan di persidangan selesai, ia harus mempertimbangkan apakah unsur yang dinyatakan dan telah diperiksa tersebut dapat dibuktikan”.¹²⁾

Selanjutnya dalam musyawarah hakim tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan yang dimulai dari Hakim termuda sampai Hakim tertua. Sedang yang terakhir menyatakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapatnya harus disertai pertimbangan beserta alasannya : (Pasal 182 ayat

¹²⁾ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Penerbit UNISSULA, Semarang, 1982, hal. 57

(5) KUHAP). Hakim Majelis dalam hal menjatuhkan putusan akhir, biasanya mengambil dengan suara terbanyak, apabila ketentuan tersebut tidak dapat dicapai maka dipilih dan digunakan pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa : (Pasal 182 ayat (6) Sub a dan b KUHAP). Namun semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum, apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).

Selanjutnya sesuai dengan kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan akhir (*eind vonnis*) yang didasarkan atas keyakinannya, maka menurut hukum acara pidana ada 3 (tiga) macam putusan :

1. Jika pengadilan berpendapat, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas atau (*vrijspraak*) : (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)
 2. Jika pengadilan berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) : (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
 3. Jika pengadilan berpendapat, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan pemidanaan atau (*veroordeling*) : (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)
- ad.1 Dalam hal Hakim menjatuhkan putusan yang mengandung pembebasan atau (*vrijspraak*), apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang

didakwakan kepadanya dianggap tidak terbukti : (Pasal 191 ayat (1) jo Pasal 183 jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

Ketiadaan terbukti ada dua macam :

1. Ketiadaan bukti yang oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai minimum bukti, yaitu adanya seorang saksi saja atau adanya pengakuan terdakwa saja yang tidak dikuatkan oleh lain alat bukti/*unus testis nullus testis* : (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP).
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah dipenuhi yaitu adanya seorang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa : (Pasal 183 KUHAP)

Atas dasar Hakim yang menjatuhkan putusan pembebasan (*vrijspraak*) tersebut, maka ia harus memerintahkan pula bahwa apabila terdakwa berada dalam tahanan supaya segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali apabila ia karena alasan-alasan lain harus tetap dalam tahanan, untuk itu jaksa harus segera melaksanakan perintah putusan Hakim itu : (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

ad.2 Selanjutnya dalam hal terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*), apabila peristiwa atau perbuatan yang dalam surat dakwaan adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran : (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

ad.3 Selanjutnya putusan Hakim yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*), putusan itu dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan serta merupakan kejahatan atau pelanggaran : (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Setelah putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa, maka baik terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat I, kecuali terhadap putusan babas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67 KUHP).

Sehubungan dengan hal itu, Rd. Achmad S. Soema Diprodjo menyatakan sebagai berikut : “putusan yang tidak didahului” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan suatu kelalaian yang oleh karena itu, adalah batal “.¹³⁾

B. Pertimbangan Pertimbangan Hakim

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pegangan bagi Hakim sebagai bahan untuk menyelesaikan suatu perkara, tidak semuanya dapat memberikan keadilan dan diterima masyarakat. Akan tetapi penilaian tentang adil tidaknya suatu Undang-Undang lebih banyak ditentukan pada situasi dan kondisi serta pandangan seseorang. Oleh karena itu Hakim paling tidak harus mengetahui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan dalih sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu keputusan.¹⁴⁾

Terhadap penegakan “kepastian hukum” tampaknya masih perlu mendapat perhatian tentang mekanisme perubahan Perundang-undangan, agar dipahami masyarakat khususnya para pakar. Sudah saatnya dipikirkan adanya suatu badan

¹³⁾ Rd. Achmad S. Soema Dipradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 78

¹⁴⁾ Wahyu Affandi, *Hakim Dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal. 49

yang selalu mengamati Perundang-undangan yang sudah kurang sesuai sehingga secara berkesinambungan akan perubahan-perubahan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Hal ini telah menjadi masalah sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga ada sebagian pakar yang berpendapat bahwa perlu *diskresi* yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam situasi yang dihadapi. Dalam hal ini Suryono Soekanto mengutarakan, antara lain : “..... Maka *diskresi* menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan”. Dalam penegakan hukum *diskresi* sangat penting, oleh karena :

1. Tidak adanya Perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan Perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.¹⁵⁾

Kita mengetahui, bahwa dalam penyelesaian masalah tersebut, baik Perundang-undangan itu sendiri, *yurisprudensi* ataupun ilmu hukum dan *doctrine* tidak akan memberikan suatu pegangan yang teguh. Perundang-undangan itu sendiri

¹⁵⁾ Suryono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 15

dalam KUHP tidak memberikan suatu teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan bahwa ia memberikan kebebasan pada Hakim teori manakah ia hendak pergunakan dalam menetapkan hukuman.¹⁶⁾

Dari apa yang telah dikemukakan di atas mengenai hakekat dan tujuan pidana pemidanaan, maka Hakim harus menetapkan untuk dirinya sendiri pendapat mana yang ia yakini. Yang paling penting ialah, bahwa dalam menghukum yang berupa penjatuhan pidana Hakim harus menyadari makna dari keputusannya itu; apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya itu? Meskipun tidak setiap keputusan Hakim harus merupakan karangan ilmiah, namun uraian yang logis dalam pertimbangannya, yang dapat diikuti oleh orang lain, terutama oleh orang yang dikenai, sangat diperlukan akan alasan-alasan sampai terjadi keputusan yang akan mendatangkan ketentraman, tidak hanya bagi yang bersangkutan akan tetapi juga bagi masyarakat. Memang pribadi Hakim mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan itu. Di samping pertimbangan yang rasional dalam menentukan pidana, hal-hal yang bersifat emosional, misalnya sampai dimana rasa kasih sayangnya terhadap sesama, akan mempengaruhi keputusannya.

Sampai batas tertentu Hakim bebas menetapkan jenis pidana dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan. Sampai seberapa jauh luas kebebasan Hakim dalam pemberian pidana itu tergantung dari pembentukan Undang-Undang, jadi tergantung politik hukum yang dianut.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 12

¹⁷⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal. 89

Suatu putusan Hakim dikatakan sangat masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasarkan teori tentang pidana. Termasuk di dalamnya beberapa pedoman pidana yang harus diperhatikan Hakim agar disparitas pidana yang terjadi tetap mempunyai dasar pertimbangan yang rasional.¹⁸⁾

Kiranya tidak mudah untuk mengatasi disparitas pidana yang berdampak negatif, tidak mudah memberikan dasar pertimbangan dan putusan Hakim yang dianggap rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dapat diterima oleh pelaku, korban, aparat penegak hukum atau Hakim yang lebih tinggi serta masyarakat.

Menurut Sahetapy, untuk menyusun teori tentang kejahatan dan kausa kejahatan, juga dapat diterapkan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan putusan Hakim yang rasional, tergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat yang bersangkutan.¹⁹⁾

Menurut Barda Nawawi Arif, sistem pidana yang bertolak dari paham individualisasi pidana itu tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada Hakim dan aparat lainnya tanpa pedoman atau kontrol. Rumusan tujuan dan pidana dimaksudkan sebagai “fungsi kontrol” dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.²⁰⁾

Dalam suatu Undang-Undang terdapat “ground” yang dimaksudkan untuk memberatkan atau meringankan, maka akan mengurangi kebebasan Hakim dalam penjatuhan ataupun pemilihan hukuman. Akan tetapi sebenarnya dalam maksimal dan

¹⁸⁾ Gregorius Ariyadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas atmajaya, Jakarta, 1995, hal. 68

¹⁹⁾ Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armiko, Bandung, 1983, hal. 13

²⁰⁾ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 8

minimal yang ditentukan, Hakim pidana bebas mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat.

Seperti halnya dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa, beliau sepaham dengan konsep KUHP mengenai alasan yang dapat memperingan pidana.²¹⁾

Meskipun telah terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun dalam praktek masih banyak dijumpai :

1. penerapan hukum yang lebih ringan dibandingkan dengan perbuatan jahatnya
2. masih adanya celah-celah kelemahan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan
3. kemampuan aparat penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan
4. moral dari penegak hukum yang masih memerlukan tempaan yang efektif agar terhindar dari kemungkinan penyimpangan-penyimpangan
5. adanya Undang-Undang yang sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang pesat
6. masih adanya perbedaan pendapat antara aparat penegak hukum terhadap penafsiran dan materi ketentuan hukum.²¹⁾

Sedangkan mengenai masalah alasan penghapusan pidana, bahwa Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 memisahkan alasan penghapus pidana yang

²¹⁾ Moch. Sanusi, *Kejahatan Dewasa Ini Ditinjau Dari Sudut Pandang Kepolisian*, Bahan Ceramah Pada Seminar Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum di Unila, 1987, hal. 38

berupa "alasan pembena" dengan "alasan pemaaf". Dalam kelompok alasan pembena dimasukkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Melaksanakan peraturan Perundang-undangan (Pasal 40);
- b) Melaksanakan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 41);
- c) Keadaan darurat (Pasal 42);
- d) Pembelaan terpaksa (Pasal 43);

Perlu dicatat bahwa di samping ke empat alasan pembena itu Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 juga mengakui alasan kelima yaitu "tidak adanya sifat melawan hukum secara material". Dalam kelompok alasan pemaaf dimasukkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak mengetahui keadaan yang merupakan unsur tindak pidana (secara doktriner di kenal dengan istilah "*error facti*") Pasal 36 ayat (1);
- b) Pembuat berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan tindak pidana (secara doktriner dikenal dengan istilah "*error iuris*") Pasal 36 ayat (2);
- c) Daya paksa (Pasal 37 KUHP);
- d) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 38 KUHP);
- e) Melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang itikad baik (Pasal 39 KUHP);

Demikian pula di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 pada Pasal 51 ayat (1) dalam pembedaan wajib dipertimbangkan :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan atau
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

Di samping adanya pertimbangan pemidanaan terdapat pula adanya masalah peringanan dan pemberatan pidana di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 antara lain :

1. Peringanan pidana.

a. Hal-hal yang memperingan pidana di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 diatur dalam Pasal 52 sebagai berikut :

- ke.1 Seseorang yang melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih, tetapi masih dibawah 18 tahun ;
- ke.2 Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana ;
- ke.3 Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib ;
- ke.4 Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana ;
- ke.5 Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya ;
- ke.6 Seseorang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya

b. Mengenai lamanya peringanan pidana diatur dalam Pasal 53 yang saat ini perumusannya sebagai berikut :

- 1). Peringanan pidana berarti, bahwa maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga ;
- 2). Dalam hal ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup ;
- 3). Peringanan atau pengurangan pidana sepertiga menurut ayat (1) berlaku juga terhadap minimum pidana yang diancam untuk tindak pidana tertentu ;
- 4). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, peringanan pidana dapat berarti peringanan jenis pidana ;

c. Pidana menurut Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 tidak berbeda. Dari ketentuan di atas, bahwa sistem pemidanaan untuk peringanan dengan KUHP yang saat ini berlaku, yaitu "dikurangi sepertiga". Hanya perbedaannya menurut Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 :

- 1). Pengurangan sepertiga itu tidak hanya terhadap minimum khusus untuk delik-delik tertentu (lihat Pasal 53 ayat 3 di atas) ;
- 2). Pengertian peringanan pidana tidak hanya berarti peringanan jumlah/ lamanya pidana, tetapi dapat juga berupa peringanan terhadap jenis pidananya (lihat Pasal 53 ayat 4 di atas) ;

2 Pemberatan pidana

Hal-hal yang memberatkan pidana diatur dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 1999/2000 sebagai berikut :

- ke.1 Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya ;
- ke.2 Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang Negara Republik Indonesia ;
- ke.3 Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalah gunakan keahlian atau profesinya ;
- ke.4 Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur 18 tahun ;
- ke.5 Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam ;
- ke.6 Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam ;
- ke.7 Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya ;
- ke.8 Terjadinya pengulangan tindak pidana ;

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP pidana penjara tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya ;
2. Pembinaan yang bersifat non institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa ;
3. Penjatuhan pidana yang cukup ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
4. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga, atau ;
5. Terjadi karena kealpaan .
6. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun ;
7. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
8. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar ;
9. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban ;

10. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar ;
11. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain ;
12. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut ;
13. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi ;
14. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain ;

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- putusan diambil dengan suara terbanyak
- jika ketentuan tersebut tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dari pertimbangan Hakim di sini, dalam mengambil keputusan harus berdasarkan syarat yang mutlak harus dipenuhi :

1. pengetahuan Hakim harus ada
2. hukumnya harus terpenuhi
3. unsur-unsur tindak pidana harus ada

Keyakinan Hakim dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana setelah ada alat bukti yang sah sedikit-dikitnya dua alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang dikemukakan di luar sidang pengadilan bukan merupakan alat bukti, sebaliknya Hakim tidak dapat dipaksa untuk menjatuhkan pidana meskipun telah ada dua alat bukti yang sah, apabila ia tidak yakin.

Hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang harus memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya. Jadi Hakim harus memutus perkara dengan berdasarkan minimum dua alat bukti sehingga Hakim memperoleh keyakinan. Membuktikan terdiri dari :

- menunjukkan suatu fakta yang dapat dilihat
- menerangkan faktor-faktor yang dialami
- berpikir secara logis

Dari sini nantinya akan timbul keyakinan mengenai suatu gambaran tertentu.

Apabila suatu bukti telah masuk ke dalam kesadaran kita, maka bukti tersebut akan membangkitkan suatu keyakinan yang tidak tergantung sama sekali kepada kemauan kita, oleh karena itu antara alat bukti dan keyakinan ada hubungan kausal.²²⁾

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Bab XIX sebagai berikut :²³⁾

Pasal 270

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pasal 271

Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-undang.

Pasal 272

Jika terpidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 273

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa

²²⁾ Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Kudus, Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus

²³⁾ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981

menguasakan benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa.

- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Pasal 274

Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 275

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 276

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang.

Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 07/Pid.B./2003/P.N.Kds

1. Identitas Terdakwa

Nama : D S Bin S
 Tempat Lahir : Temanggung
 Umur dan Tanggal Lahir : 25 Tahun/23 Oktober 1977
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Parakan Wetan Temanggung
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pengemudi
 Pendidikan : SMP

2. Duduk perkara

Bahwa terdakwa D S bin S pada hari senin 20 Mei 2002 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2002 di Jalan Nitisemito turut desa Purwosari Kecamatan Kota Kudus atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Kudus, karena salahnya atau kealpaannya atau kurang

hati-hatinya mengendarai kendaraan motor truk engkel No. pol K 9102 PB, menyebabkan matinya orang lain yaitu korban S.

Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan truk engkel No. Pol K 9102 PB dengan membawa penumpang saksi S dan temannya T dari arah timur menuju ke arah barat di jalan Nitisemito Kudus dengan kecepatan 50 s/d 60 Km/jam dengan perseneling masuk gigi tiga berjalan pada jalur yang tidak semestinya yaitu jalur kiri ke arah barat jalan Nitisemito melainkan mengambil jalur kanan untuk ruas jalan kendaraan yang datang dari arah barat ke arah timur sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa tidak bisa menghindari becak yang dikemudikan korban yang datang dari arah barat menuju ke arah timur dengan jarak satu meter dan terdakwa tidak sempat mengerem kendaraan yang dikemudikannya sehingga kendaraan truk engkel yang dikemudikan terdakwa menabrak becak dan becak jatuh di jalur kanan bersama pengemudi becak yaitu korban S, terdakwa bukannya menolong korban tetapi tancap gas melarikan diri ke arah barat jalan Nitisemito sehingga dikejar massa dan akhirnya tertangkap di depan Pasar Jember Kudus.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DS bin S tersebut pengemudi becak yaitu korban S mengalami cedera kepala berat, patah tulang tungkai bawah, tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* No. 89/RS/MP/II A.3.B/V/2002 dari Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan pada tanggal 28 Mei 2002

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan terdakwa telah mengerti isinya dan berkehendak ingin menghadapi sendiri dalam persidangan dengan tanpa didampingi oleh penasehat hukum

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M A M

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, sekitar jam 20.30 WIB. di Jalan Umum Nitisemito, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk engkel No. Pol. K-9102-PB yang dikemudikan oleh terdakwa D S bin S dan becak yang dikemudikan oleh S .
- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi berada di Pos Pemadam Djarum pengkol sedang piket.
- Jarak antara Pos piket dengan tempat kejadian kecelakaan kurang lebih 20 m.
- Bahwa benar kendaraan truk No. Pol K-9102-PB yang dikemudikan terdakwa D S bin S berasal dari arah Timur ke arah Barat, sedangkan becak dari arah Barat menuju Timur.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan terdakwa pengemudi truk terus melarikan diri dan dikejar dan diberhentikan di depan Pasar Jember. ...
- Bahwa benar keadaan cuaca terang lalu lintas tidak begitu ramai hanya satu dua yang melintas.
- Bahwa benar dalam kecelakaan lalu lintas tersebut korban menderita luka-luka di bagian kepala pendarahan dari hidung, mulut, telinga, dan kaki patah.
- Bahwa benar korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit.

2. Saksi S bin A

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, sekitar jam 20.30 WIB. di Jalan Umum Nitisemito, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk engkel No. Pol. K-9102-PB

yang dikemudikan oleh terdakwa D S bin S dan becak yang dikemudikan oleh S .

- Bahwa benar saksi waktu terjadi kecelakaan saksi ikut kendaraan terdakwa.
- Bahwa benar kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari arah Timur menuju arah Barat, dengan posisi melewati as jalan, sedangkan kendaraan becak semula dari Utara membelok ke arah Timur.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan kendaraan terdakwa tidak berhenti namun dikejar oleh massa dan di depan Pasar Jember kendaraan tersebut diberhentikan masa, kemudian terdakwa dibawa ke Pos Djarum di Purwosari.
- Bahwa benar keadaan jalan terang kendaraan sepi.
- Bahwa benar korban menderita luka dan akhirnya meninggal di Rumah Sakit.
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah berusaha menghindar namun karena jarak sudah dekat kendaraan yang dikemudikan terdakwa masih menabrak korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, sekitar jam 20.30 WIB. di Jalan Umum Nitisemito, telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar Truk engkel No. Pol. K-9102-PB yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah Timur menuju ke Barat dengan kecepatan 60 km/jam.
- Bahwa akibat tabrakan korban S meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.

Menimbang bahwa di persidangan selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar SIM A atas nama D S.
- 1(satu) Lembar STNK No.Pol K-9102-PB atas nama E W.
- 1(satu) Unit kendaraan bermotor Truk No.Pol K-9102-PB.
- 1(satu) Unit becak .

Menimbang *Visum Et Repertum* No. 89/RS/MP/II A.3.B/V/2002 dari Rumah sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan pada tanggal 28 Mei 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi di bawah sumpah yaitu saksi M A bin M, saksi S bin A, keterangan terdakwa serta barang bukti *Visum Et Repertum* No. 89/RS/MP/II A.3.B/V/2002. Mendapatkan fakta yang terjadi di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2002, sekitar jam 20.30 WIB. di Jalan Umum Nitisemito, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truk engkel No. Pol. K-9102-PB yang dikemudikan oleh terdakwa D S bin S dan becak yang dikemudikan oleh S .
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan terdakwa pengemudi truk terus melarikan diri dan dikejar dan diberhentikan di depan Pasar Jember.
- Bahwa benar keadaan cuaca terang lalu lintas tidak begitu ramai hanya satu dua yang melintas.
- Bahwa benar dalam kecelakaan lalu lintas tersebut korban menderita luka-luka dibagian kepala pendarahan dari hidung, mulut, telinga, dan kaki patah.
- Bahwa benar korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan memberi santunan ke keluarga korban Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- Dakwaan jaksa penuntut umum

Perbuatan terdakwa adalah dakwaan tunggal diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP

- Pertimbangan hukum

Majelis menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 359 KUHP adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. karena kealpaannya
3. menyebabkan matinya orang lain

ad 1) Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk atau subyek hukum yang pada saat terjadi tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan yang mengaku yang bernama D S Bin S dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga bisa dipertanggungjawabkan di depan hukum sehingga dengan demikian unsur-unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad 2) Unsur karena kealpaannya

Menimbang bahwa yang dimaksud kealpaannya adalah adanya kurang kehati-hatiannya dalam melakukan/melaksanakan bidang pekerjaannya.

Menimbang bahwa terdakwa yang mengemudikan truk engkel No. Pol K 9102 PB seharusnya harus memiliki SIM B1 tetapi terdakwa tidak punya, yang punya hanya SIM A pada saat terjadi tabrakan terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/jam rem mobil kocokan, dan habis minum bir menyebabkan tingkat kesadaran terdakwa menurun dan juga terdakwa tidak mau menghentikan truk engkelnya setelah terjadi kecelakaan, sehingga dengan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa terdapat adanya kekurang hati-hatiannya dalam menjalankan bidang pekerjaannya yaitu mengemudi kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian unsur "kealpaannya telah terpenuhi"

Ad 3) unsur menyebabkan matinya orang lain

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu keterangan saksi M A, M dan S bin A dan keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan korban S meninggal dunia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus setelah kejadian akibat luka-luka yang dideritanya dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan adanya *Visum et Repertum* No. 890/RS/MP/II-A3/V-2002 tertanggal 28 Mei 2002 dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang dibuat dan ditandatangani dr. Johan yang menyebabkan korban S datang pada pukul 21.00 WIB dan meninggal pada pukul 23.00 WIB pada tanggal 20 Mei 2002 sehingga dengan demikian "unsur yang menyebabkan matinya orang lain telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan perlulah dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa terutama dalam hal cara mengemudikan kendaraan bermotor sangat membahayakan pemakai jalan lain
- terdakwa tidak mempunyai SIM B1, seperti yang diharuskan untuk mengemudi truk tetapi terdakwa mempunyai SIM A

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang di persidangan
- terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum
- terdakwa telah memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban

Mengingat Pasal 359 KUHP dan pasal-pasal lain Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara tersebut di atas :

MENGADILI

1. menyatakan terdakwa D S Bin S telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati
2. menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan

3. memerintahkan terdakwa tetap ditahan
4. menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
5. menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar SIM A atas nama D S dikembalikan kepada D S
 - b. 1 (satu) lembar STNK atas nama Edy Wibowo dan 1 (satu) unit truk No. pol K 9102 PB dikembalikan kepada Edy Wibowo melalui D S Bin S.
 - c. 1 (satu) unit becak dikembalikan pada yang berhak melalui keluarga korban.
6. membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Analisis

Dalam kasus yang telah dipaparkan di atas, terdakwa dinyatakan bersalah atas segala perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal tersebut, terdakwa dikenai sanksi karena telah melanggar Pasal 359 KUHP.

Akan tetapi dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan. Hal tersebut mengingat kronologis peristiwa dan faktor lain yang dilakukan terdakwa selama persidangan yang meringankan penjatuhannya. Faktor tersebut antara lain adalah :

- Terdakwa mengakui terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum
- Terdakwa telah memberikan bantuan / santunan kepada keluarga korban

Sedangkan faktor yang memberatkan penjatuhannya sanksi kepada terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa terutama dalam hal cara mengemudikan kendaraan bermotor sangat membahayakan pemakai jalan lain

- Terdakwa tidak mempunyai SIM B1, seperti yang diharuskan untuk mengemudi truk tetapi terdakwa mempunyai SIM A

Menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim relatif telah mengacu pada asas keadilan, dengan dasar pertimbangan melihat pada kronologis peristiwa dimana pelaku tidak berencana melakukan tindak pidana dan dalam persidangan ia turut memperlancar prosesnya.

Mengingat bahwa majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan, bahwa tujuan hukum bukan untuk balas dendam, tetapi bertujuan untuk mendidik agar terpidana menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang telah dilakukan tidak terpuji, dan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya yang tercela itu. Menurut penulis hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karena lembaga permasyarakatan bukanlah tempat pendidikan yang baik bagi orang-orang yang karena kealpaan melakukan tindak pidana ringan, lebih-lebih bagi anak-anak muda yang masih mempunyai masa depan yang panjang. Pada hakekatnya terdakwa bukanlah orang-orang jahat, mereka melakukan tindak pidana tersebut karena kurang hati-hatiannya dalam melakukan/ melaksanakan bidang pekerjaannya itu. Penulis berpendapat akan lebih baik kalau mereka dijatuhi hukuman bersyarat dan tidak usah menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Masa percobaan merupakan pendidikan yang baik, mereka akan berhati-hati untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan :

1. Secara yuridis keyakinan Hakim sangat mutlak diperlukan dalam suatu putusan pengadilan. Secara operasional keyakinan Hakim tersebut timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah, sedikitnya dua alat bukti yang sah yang diajukan ke sidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti. Dengan adanya bukti minimum tersebut, maka pengakuan terdakwa saja tanpa disertai alat bukti lain belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Pada zaman dulu pengakuan salah terdakwa saja sudah cukup untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Tetapi paham tersebut sekarang sudah ditinggalkan, karena seorang terdakwa yang mengakui kesalahannya mempunyai alasan yang bermacam-macam. Dengan demikian hak asasi terdakwa lebih terlindungi.

Keyakinan Hakim yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pidana berdasar atas alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain serta dengan berpikir secara logis, Hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

2. Sampai batas tertentu Hakim bebas mengatakan jenis pidana dan pertimbangan-pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana pada para terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan pidana antara lain :

- a. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan pada waktu itu berumur 12 tahun atau lebih, tetapi masih di bawah 18 tahun.
- b. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.
- c. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib.
- d. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana.
- e. Seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
- f. Seseorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya.

Hal-hal yang memberatkan pidana :

- a. Pegawai Negeri yang melanggar kewajiban jabatan yang khusus ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan atau pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatannya ;
- b. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalah gunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan , atau lambang Negara Republik Indonesia ;
- c. Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalah gunakan keahlian atau profesinya ;
- d. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak di bawah umur 18 tahun ;

- e. Tindak pidana dilakukan dengan kekuatan bersama dengan kekerasan atau dengan cara yang kejam ;
- f. Tindak pidana dilakukan pada waktu ada huru-hara atau bencana alam ;
- g. Tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya ;
- h. Terjadinya pengulangan tindak pidana ;

Tujuan hukuman bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terpidana menyadari dan menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya agar supaya terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. SARAN :

Melihat hasil kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penerimaan calon Hakim harus diperketat penyaringannya. Calon-calun Hakim harus dipilih orang yang jujur, berani, dan mempunyai kemampuan yang luas mengenai ilmu hukum. Tetapi tidak kalah pentingnya panitia yang menyaring calon Hakim juga harus dipilih dari orang-orang yang jujur dan tidak mau menerima suap dari calon Hakim.
2. Gaji hakim harus dipikirkan secara istimewa. Memang gaji yang tinggi belum menjamin sepenuhnya bahwa Hakim akan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bersih, tetapi setidaknya Hakim yang menerima gaji yang tinggi tidak usah lagi memikirkan keuangan keluarga. Ia dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk tugasnya. Lagi pula orang yang berminat untuk menyuap Hakim akan pikir-pikir terlebih dahulu sebelum ia memberi suap. Ia pasti berpikir, gaji Hakim yang sudah tinggi tidak

mau menerima suap yang sedikit. Seperti di Inggris Hakim menerima gaji yang tinggi dan Hakim dipilih dari Advokad-Advokad yang berpengalaman.


3. penyebaran pengetahuan tentang KUHAP harus lebih diintensifkan lagi antara lain melalui media massa, media elektronik dan lainnya. Rakyat perlu tahu tentang hak-haknya bila ia diadili di Pengadilan, dan hak untuk didampingi pembela sejak dalam pemeriksaan di depan penyidik dan penidik. Sebab dengan didampingi pembela pada saat pemeriksaan di depan penyidik dan penidik tidak mungkin seorang yang dituduh melakukan tindak pidana dipaksa dengan kekerasan/ancaman untuk mengakui saja tuduhan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Gregorius Ariyadi, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana* (Jakarta : Universitas Atmajaya, 1995)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya : Karya Anda)
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1999)
-, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985)
- Moch. Sanusi, *Kejahatan Dewasa Ini Ditinjau Dari Sudut Pandang Kepolisian, Bahan Ceramah Pada Seminar Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum di Unila*, 1987
- Oemar Seno Adjie, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Erlangga, 1984)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994)
- RUU KUHP 1999 / 2000*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta : 2004)
- Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, (Bandung : Armiko, 1983)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986)
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid 1*, (Semarang, UNISSULA, 1982)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970* , Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981* , Tentang Hukum Acara Pidana, 1981
- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004* , Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2004
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1977)
- Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1980)
- Yahya Harahap.M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)

LAMPIRAN



SURAT - KETERANGAN
Nomor : W9. DL. AT. 02. 05 - 435/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kudus, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tersebut dibawah ini :

Nama : DIDIK PRAYITNO
Nomor Mahasiswa : 03.200.5253
Alamat : Jepang Pakis Rt. 05 / III Kudus.


telah selesai mengahkakan survey / Penelitian di Pengadilan Negeri Kudus dalam rangka untuk penulisan karya ilmiah / skripsi dengan judul

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAKIM SEBAGAI DASAR
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kudus, 01 Juni 2004

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUDUS



[Handwritten Signature]
SOE H A R D I, SH.
NIP. 640 934 551.

